

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG
(Studi Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk)**

***ANALYSIS DIVISION OF PROPERTY IN CONJUNCTION WITH DUE
TO DIVORCE COURT OF RELIGION CLASS IA TANJUNG KARANG
(Case Study Number: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk)***

Susilawati

Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung
Susiutb@gmail.com

Rohani

Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung
rohaniuwb@gmail.com

Topan Indra Karsa

Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung
topan_lpg@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana cara pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk?, Apakah yang menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk? Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, selanjutnya dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa cara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk sudah cukup baik dalam pelaksanaannya yakni harta bersama/harta gono-gini dibagi 2 (dua) antara pihak suami dan pihak isteri pasca perceraian. Hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/ 2013/PA.Tnk antara lain tanggung jawab dari suami isteri yang mempunyai angsuran hutang, tidak adanya itikat baik dan kesadaran hukum dari Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang harus bertindak secara tegas dalam menegakkan dan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Pembagian, Harta Bersama, Perceraian

Abstract

The purpose of this research to understand the how the division of joint property after divorce in the Religious Class IA Tanjung Karang in case Number: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk ?, What is the obstacle in the division of joint property due to divorce at the Religious Court Class IA Tanjung Karang in case Number: 1085/Pdt.G/2013/ PA.Tnk? The research approach used in this study is through a normative juridical approach and empirical approach using secondary data and primary data then performed a descriptive analysis of qualitative data. Based on the research that the division of joint property due to divorce in the Religious Class IA Tanjung Karang in Case No. 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk is good enough in practice that is common property divided by 2 (two) between the husband and the wife after divorce. Obstacles in the division of joint property due to divorce in the Religious Class IA Tanjung Karang in Case No. 1085/Pdt.G/ 2013/PA.Tnk among other responsibilities of a husband and wife who have installment debt, lack of goodwill and the legal consciousness of Defendants to carry out the court verdict which has acquired permanent legal force. Religious Court bailiff Class IA Tanjung Karang must act decisively to enforce and implement decisions which have binding.

Keywords: Distribution, Treasure Together, Divorce

A. Pendahuluan

Manusia hidup diciptakan Tuhan selalu berpasang-pasangan dengan dua jenis kelamin yang berbeda antara pria dan wanita. Sebagai makhluk hidup untuk meneruskan keturunannya, maka terdapat hubungan keduanya ke dalam suatu lembaga perkawinan dan dengan perkawinan itu menimbulkan suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa yang diberi akibat-akibat oleh hukum. Oleh karena itu masalah perkawinan di Negara kita dilandasi oleh hukum agama dan hukum Negara. Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di

Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan. Sebuah perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian².

Memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, ternyata Undang-Undang perkawinan ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang memberikan jalan pembagian sebagai berikut :

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan

kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.

2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
3. Atau hukum-hukum lainnya.

Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnyanya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga³. Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama.

Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*, Cet.1, Zahir Traiding Co, Medan, 1975, hlm. 1

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.45

³ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 1, 1991, hlm. 56

hanya mengurus rumah tangga⁴. Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut. Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketegasan wewenang penyelesaian sengketa harta bersama melalui Pengadilan Agama sebagaimana pada Pasal 88 yang berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Peradilan Agama”.⁵ Penjelasan isi pasal tersebut mengatakan bahwa berlakunya ketentuan tersebut terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Walaupun kehadiran Kompilasi Hukum Islam diberlakukan berdasarkan instrumen hukum berupa Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, namun secara konstitusional merupakan hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia beragama islam. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam buku Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan:

⁴ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 130

⁵ Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu buku I Hukum Perkawinan, buku II Hukum Kewarisan, dan buku III Hukum Perwakafan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang perkawinan tersebut kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat islam. Antar lain, Kompilasi Mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dipegangi umat Islam.⁶

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diteliti yakni terkait cara pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang dan hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam

Peraturan Perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden yang dibahas dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Cara Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, menurut Johan Arifin selaku Hakim menyatakan bahwa akibat perceraian antara suami isteri menimbulkan permasalahan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan, untuk menyelesaikan persoalan harta tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Pengadilan Agama Tanjung Karang mempunyai kewenangan menyelesaikan masalah harta bersama (harta gono-gini) dalam masalah perceraian. Dalam hal ini penulis menganalisis di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 269

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khalis selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang mengatakan bahwa dalam perkara ini pihak penggugat mengajukan gugatan dengan alasan setelah terjadi perceraian harta bersama dikuasai oleh tergugat, penggugat berusaha untuk menyelesaikan di luar pengadilan tetapi tidak berhasil. Pada tahap pertama persidangan tanggal 10 Desember 2013 pihak penggugat dan tergugat datang memenuhi panggilan sidang, dan dilakukan mediasi sebelum memasuki pokok perkara.

Setiap perkara diutamakan untuk melakukan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 wajib dilaksanakan dengan harapan dengan mediasi bisa terlaksana pembagian harta secara damai. Setelah dilakukan mediasi antara penggugat dan tergugat sebanyak 3 (tiga) kali tercapailah kesepakatan damai, dimana semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dibagi $\frac{1}{2}$ sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Rosyidi selaku Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang menyatakan bahwa hasil dari mediasi yang telah memperoleh kesepakatan dibuatkanlah akta perdamaian yang dimasukkan dalam putusan yang mana intinya Penggugat dan Tergugat untuk

mentaati isi dari putusan tersebut. Setelah putusan berjalan selama 2 (dua) tahun ternyata faktanya pihak Tergugat tidak mau menjual objek harta bersama tersebut, sehingga pada tanggal 7 Mei 2015 Pihak Penggugat mengajukan eksekusi terhadap objek harta bersama tersebut untuk dilakukan eksekusi.

Pada tanggal 27 Mei 2015 dilaksanakan sidang eksekusi dimana Pihak Penggugat dan Tergugat datang untuk memenuhi panggilan sidang di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dan dalam perkara eksekusi Nomor 1085/Pdt.G/ 2015/PA.Tnk disarankan untuk penyelesaian secara terbaik, sebelum dilakukan lelang pihak Penggugat dan Tergugat menerima saran Majelis Hakim kemudian penggugat dan tergugat meminta waktu selama 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan dan mentaati isi putusan dengan menjual objek harta bersama secepatnya dengan harga minimal Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa proses sidang dalam gugatan harta bersama dimana pihak Penggugat berupaya untuk mencari keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh **Gustav Readbuch**, bahwa suatu putusan hakim diharapkan mendapatkan kepastian hukum dan mempunyai manfaat bagi Penggugat

untuk mendapatkan keadilan. Dalam hal ini harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang seharusnya harta bersama tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi hasil hutang selama perkawinan.

Proses dan cara pembagian harta bersama akibat perceraian merupakan sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh **Lawrence M. Friedman**. Cara pembagian harta bersama telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai wujud dari substansi hukum (*legal substance*) yang mengatur mengenai perceraian maupun pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor : 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk. Putusan tersebut merupakan produk hukum yang dihasilkan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yang termasuk dalam struktur hukum (*legal structure*).

Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta *waqaf*, *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, maka struktur hukum dalam pembagian harta bersama yaitu peran Advokat yang telah ditunjuk dan diberi kuasa oleh Penggugat untuk berperkara di persidangan. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat hukum dari perceraian adalah hakim harus dapat berperan untuk menemukan hukum agar tercipta ketertiban masyarakat dan merupakan upaya penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pertimbangan hukum: Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian menyatakan bahwa gugatan cerai digabung dengan harta bersama adalah hal yang dibenarkan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “Gugatan soal pengusaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah

putusan perceraian memperoleh kekuatan tetap.

Setelah Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Nomor : 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk maka segala yang telah ditentukan dalam putusan tersebut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan faktanya pihak Tergugat tidak mempunyai itikat baik, sehingga memunculkan upaya eksekusi yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu Advokat dan Penasehat Hukum, yang pada akhirnya menghasilkan Akta Perdamaian dalam pembagian harta bersama. Akta Perdamaian tersebut merupakan buah pemikiran atau kekuatan sosial yang muncul dari ide atau gagasan (*legal culture*) dalam menyelesaikan harta bersama secara adil bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa cara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor : 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk sudah maksimal. Harta bersama sebagai harta yang dihasilkan atau diperoleh selama perkawinan harus dibagi rata dan adil antara suami dan isteri.

2. Hambatan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk

Menurut Khalis selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, bahwa hambatan yang ditemui dalam proses pembagian harta bersama dalam Perkara Nomor : 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk antara lain :

1. Faktor tanggung jawab dari suami isteri yang mempunyai hutang pada Bank, membeli benda-benda bergerak secara angsuran seperti mobil maupun hutang ke Bank Lampung dan BPD.
2. Penyelesaian dalam pelaksanaan pembagian harta bersama terlebih dulu suka memilih jalan kekeluargaan atau musyawarah secara intern keluarga ataupun bisa melalui kepala desa sebelum melalui penyelesaian lewat Lembaga Pengadilan.
3. Tingkat kesadaran hukum pihak yang sering kali kurang memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian harta perkawinan, sehingga kadang-kadang menimbulkan perselisihan atau silang pendapat antara suami isteri yang berakhir dengan pertengkaran walaupun ada *adegium* yang mengatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap orang dianggap mengetahui hukum namun dalam kenyataannya banyak orang yang belum mengetahui tentang pembagian harta perkawinan.

Menurut M. Rosyidi selaku Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, menyatakan bahwa hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yaitu tidak adanya itikat baik dari Tergugat untuk melaksanakan Putusan Nomor : 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk, sehingga pihak Penggugat mengajukan permohonan eksekusi sesegera mungkin agar pembagian harta bersama dapat dilaksanakan.

Hambatan-hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor : 1085/Pdt.G/ 2013/PA.Tnk lebih cenderung berasal dari masyarakat itu sendiri, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**, bahwa salah satu faktor penghambat penegakan hukum adalah faktor masyarakat. Faktor masyarakat di sini lebih dominan karena sifat ego dari Tergugat yang menghendaki penguasaan harta bersama secara sepihak dan menghalangi pelaksanaan eksekusi harta bersama. Tingkat kesadaran Tergugat yang rendah dalam melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan bentuk rendahnya kesadaran hukum di masyarakat untuk melaksanakan hukum. Pelaksanaan eksekusi setelah adanya putusan yang

berkekuatan hukum tetap merupakan proses penegakan hukum, sedangkan masyarakat (Tergugat) merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum, apabila masyarakat (Tergugat) tidak mempunyai kesadaran hukum yang tinggi maka penegakan hukum akan sulit terwujud.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan kesadaran hukum yang tinggi dari Penggugat yang menghendaki pembagian harta bersama melalui eksekusi untuk dilaksanakan sesuai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat dengan sendirinya akan mempermudah proses penegakan hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk antara lain penjualan harta bersama yang berbentuk tanah berikut bangunan rumah susah untuk dijual dengan alasan pembeli merasa khawatir tanah sengketa, masing-masing pihak penjual bertahan dengan harga masing-masing dan dijual dengan harga yang tinggi, faktor tanggung jawab dari suami isteri yang mempunyai hutang pada Bank, membeli benda-benda bergerak

secara angsuran seperti mobil maupun hutang ke Bank Lampung dan BPD, penyelesaian dalam pelaksanaan pembagian harta bersama terlebih dulu suka memilih jalan kekeluargaan atau musyawarah secara intern keluarga ataupun bisa melalui kepala desa sebelum melalui penyelesaian lewat Lembaga Pengadilan, pihak Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti sertifikat asli dikarenakan sertifikat asli ada ditangan Tergugat, dan Tergugat menghambat untuk penjualan objek harta (rumah) tersebut, serta tidak adanya itikat baik dan kesadaran hukum dari Tergugat untuk melaksanakan Putusan Nomor : 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk.

D. Kesimpulan

Berdasarkan urian diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama dapat tercapai untuk memperoleh hak dan kepastian hukum, maka perlawanan pihak termohon untuk pembagian harta bersama yang dengan sengaja menunda untuk pembagiannya, maka Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang harus bertindak secara tegas dalam menegakkan dan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Daftar Pustaka

Buku

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*, Cet.1, Zahir Traiding Co, Medan, 1975

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 1, 1991.

M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu buku I Hukum Perkawinan, buku II Hukum Kewarisan, dan buku III Hukum Perwakafan.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.